



**P U T U S A N**

**Nomor 08/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. IHSAN MUHLASHON, S.HI., M.H., Advokat pada Law Office "Muhlas & Partners", beralamat di RT 02, RW 02, Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1607/kuasa/8/2020/PA.TA tanggal 04 Agustus 2020, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sekarang berada di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 04 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 *Masehi* bertepatan dengan 18 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, lahir 21 April 2006 dan ANAK 2, lahir 15 Juli 2012, berada di bawah *hadlanah* Penggugat (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat, biaya *hadlanah* untuk kedua anaknya yang berada di bawah *hadlanah* Penggugat, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun/menikah), dengan ketentuan biaya *hadlanah* tersebut harus ditambah 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon (Dalam Konvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 13 November 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*Inzaage*) pada tanggal 01 Desember 2020, sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzaage*), sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzaage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 13 November 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA, tanggal 30 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 05 Januari 2021 dengan Nomor 08/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/206/Hk.05/1/2021 tanggal 05 Januari 2021;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan pada tanggal 11 November 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 04 November 2020. Pada saat putusan diucapkan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon hadir dalam persidangan. Pembanding telah membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas besaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami yang ingin memiliki 2 (dua) orang istri dan bahkan telah menikah sirri dengan wanita lain tersebut;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besaran nafkah, ukuran kepatutan dan kemampuan Terbanding tidak serta merta diukur dari pekerjaan Terbanding sekarang namun jauh sebelum pulang dari TKI di Soul sudah mempersiapkan rencana sedemikian matang memiliki 2 (dua) orang istri, dengan bukti tidak mengirimkan gajinya kepada istrinya, oleh kerenanya Terbanding orang yang sangat mampu memberikan nafkah lahir batin;
3. Bahwa, Pembanding menuntut besaran nafkah madliyah Pembanding, setiap bulannya Rp4.000.000,00 x 32 bulan = Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), Nafkah madliyah, anak setiap bulan Rp1.500.000,00 x 2 orang anak = Rp.3.000.000,00 x 32 bulan = Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), Nafkah iddah setiap bulan Rp7.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan biaya nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak *a quo* dewasa atau berumur 21 tahun, dan semua beban kewajiban tersebut di atas harus dibayar saat sidang ikrar talak dilangsungkan di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut, Terbanding tidak memberikan tanggapan, sebab Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 18 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, memori banding, kontra memori banding, berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belak pihak berperkara dimuka persidangan serta jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 04 November 2020, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada pokoknya adalah pada akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak taat dan selalu membantah serta tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua Pemohon, sering berkata-kata yang tidak mengenakan pada orang tua Pemohon;
- b. Sekitar bulan Pebruari 2020, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga terjadi perpisahan dengan Termohon selama 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain, dan disamping menjawab pokok perkara Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon tersebut, sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sehingga keduanya diberi beban yang sama saling membuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang dibantah, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing : SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, mengajukan bukti surat bertanda : T-1 s.d. T-10 dan dua orang saksi, masing-masing : SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun alat bukti yang diajukan oleh Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, masing-masing pihak sudah tidak ada i'tikad untuk membangun kebersamaan dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga tidak ada lagi rasa saling mempercayai, hormat menghormati dan kasih mengasihi, masing-masing telah bertindak untuk kepentingannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan bersama, pihak keluarga tidak berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan *relevan*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan pengadilan harus memenuhi dua hal yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menetapkan salah satu alasan terjadinya suatu perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta bahwa unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah terpenuhi yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh majelis itu sendiri, ataupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., serta ditemukan fakta pula bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, Pembanding dengan Terbanding kini telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan, dan terbukti pula bahwa Terbanding tetap mempertahankan permohonannya untuk mentalak Pembanding;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa apabila suami istri sudah tidak harmonis dan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, sehingga perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Pakar hukum Islam DR Musthafa As Siba'iy dalam bukunya Al Mar'atu Baina Fiqh wal Qanuni halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih atau dianggap sebagai “*Tasrih bil ihsan*” sehingga secara yuridis permohonan Terbanding untuk mentalak Pemanding dapat dikabulkan. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon harus dipertahankan dan dikuatkan;

## **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengajukan gugat rekonvensi berupa : 1. Kedua anak Pemohon dengan Termohon agar ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon; 2. menuntut nafkah madliyah Termohon dan kedua anaknya tersebut; 3. Menuntut nafkah iddah, 4. Menuntut mut’ah, 5. Menuntut biaya hadhanah untuk kedua anaknya, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tertulis pada pokoknya : 1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyangkal tidak memberi nafkah, tetapi tetap mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meskipun tidak rutin dan hal tersebut diakui dalam jawaban Dalam Konvensi No. 6, sampai dengan bulan Agustus 2019, artinya Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berapapun besarnya; 2. Yang jelas Tergugat Rekonvensi selama ini masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi walaupun tidak sepenuhnya; 3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sekarang ini masih dalam keadaan belum bekerja/menganggur. Dan terkait dengan nafkah madliyah, mut'ah, biaya hadhanah, nafkah *iddah* Tergugat Rekonvensi sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan tuntutan Penggugat Rekonvensi. Dengan memberikan keputusan : 1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memberikan putusan : 1. Menetapkan hak hadhanah untuk kedua anaknya kepada Penggugat Rekonvensi; 2. Biaya hadhanah untuk kedua anaknya masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau untuk dua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun/menikah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya; 3. Nafkah madliyah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak hadhanah untuk kedua anaknya, masing-masing bernama ANAK 1, lahir 21 April 2006, dan ANAK 2, lahir 15 Juli 2012, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan hak hadhanah ada pada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu lebih patut mengasuh anak-anaknya karena sifat kewanitaannya dan kedekatannya mendorong untuk lebih banyak mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya, lebih sabar dalam melaksanakan tugas mengasuh dan lebih perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya dan dalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat cacat hukum atau mempunyai perilaku yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya tersebut, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat dan bagi anak-anaknya yang selama ini berlangsung, Tergugat sebagai ayah kandung tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap anaknya. Disamping itu Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, Penggugat juga tidak boleh menghalang-halangi kedua anaknya untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat atau anak-anaknya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang, maka ada alasan bagi Tergugat untuk mengajukan perkara pembatalan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kedudukan kedua anak yang hak hadhanahnya telah ditetapkan kepada Penggugat harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena hak asuh diberikan kepada Penggugat, maka dalam menjalankan hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa tentang biaya hadhanah untuk ke dua orang anak yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan untuk masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau untuk 2 orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % setiap tahunnya, hingga anak-anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah menikah, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya besaran biaya hadhanah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dengan perbaikan amar, "di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan" yang selengkapnyanya sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan mengabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain, yakni : 1. Nafkah madliyah dikabulkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); 2. Nafkah iddah dikabulkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 3. Mut'ah dikabulkan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap besaran nafkah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dalil, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besaran nafkah ukuran kepatutan dan kemampuan Terbanding tidak serta merta diukur dari pekerjaan Terbanding sekarang namun jauh sebelum pulang dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Seoul Korea sudah mempersiapkan rencana sedemikian matang untuk memiliki 2 (dua) orang istri, dengan bukti Terbanding tidak mengirimkan gajinya kepada istrinya (Pembanding), oleh kerennya Terbanding orang yang sangat mampu memberikan nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah madliyah, nafkah iddah maupun mut'ah yang harus dibayarkan oleh Terbanding (suami) kepada Pembanding (istri), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait dan relevan, karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sendiri, kecuali tentang besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk membayar nafkah istri harus didasarkan atas kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal di tempat mereka berdomisili, bukan didasarkan atas kesanggupan suami atau didasarkan atas tuntutan istri. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 berbunyi :

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah*



*memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Begitu pula mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami terhadap istrinya yang ditalak harus didasarkan pada Firman Allah dalam al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 tersebut, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 180 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pekerjaan Terbanding ketika masih hidup rukun dengan Pembanding bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Seoul Korea, akan tetapi setelah pulang ke Indonesia pada tanggal 07 Januari 2020 Terbanding tidak kembali lagi bekerja sebagai TKI di Seoul Korea, tetapi bekerja berjualan LPG, sedangkan dalil Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya meminta agar Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah, ukuran kepatutan dan kemampuan tidak serta merta diukur dari pekerjaan Terbanding sekarang, namun jauh sebelum Terbanding pulang dari TKI di Seoul Korea, karena sudah mempersiapkan rencana sedemikian matang memiliki 2 (dua) orang istri, dengan bukti tidak mengirimkan gajinya kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah sesuai dengan gugatan, karena sudah mempersiapkan rencana sedemikian matang memiliki 2 (dua) orang istri, dengan bukti tidak mengirimkan gajinya kepada istrinya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding tersebut hanyalah perkiraan atau asumsi Pembanding semata, karena dalam persidangan tidak terbukti dan Pembanding tidak membuktikan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Terbanding, apakah Terbanding saat ini memiliki sumber penghasilan selain dari berjualan LPG, atau memiliki simpanan tabungan uang atau deposito di Bank atau memiliki benda-benda yang menjadi sumber penghasilan, ternyata kemampuan Terbanding yang didalilkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding hanyalah asumsi Pembanding, bukan fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dimaksudkan sebagai kenang-kenangan dan penghargaan suami *in casu* Terbanding kepada bekas istri *in casu* Pembanding yang telah mendampingi dan membina rumah tangga dengan Terbanding, namun diluar kehendak Pembanding harus menerima kenyataan pahit menanggung perasaan sedih bercampur malu kenapa diusia lanjut ini harus bercerai, oleh karena itu dengan berlandaskan pada asas kemampuan dan kepatutan pembebanan mut'ah diharapkan dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu Al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan:

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah"*;

dengan demikian ditetapkan bahwa kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah berupa uang dihitung setara 1 (satu) tahun nafkah atau 12 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sehingga dengan demikian Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah kepada Pembanding berupa : 1. Nafkah madliyah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); 2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 3. Uang mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah madliyah, nafkah iddah dan uang Mut'ah merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri (Pembanding) dan merupakan kewajiban suami (Terbanding), guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 sebagai berikut:

Artinya : “... Maka berilah mereka (*istrimu*) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang nota bene kaum perempuan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, yang intinya bahwa, dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang berhadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon/Terbanding agar pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, pembayaran uang *nafkah Iddah dan mut'ah* yang dihukumkan kepada Terbanding (suami) menjadi kewajiban Terbanding dan merupakan hak Pembanding dilakukan sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 27 November 2020 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1957 yang intinya bahwa, "Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pemanding maupun Terbanding, Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori atau kontra memori tersebut tidak ada urgensinya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 18 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapnyanya diktum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 18 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, lahir 21 April 2006 dan ANAK 2, lahir 15 Juli 2012, berada di bawah *hadhanah* Penggugat (PEMBANDING) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat, biaya *hadhanah* untuk kedua anaknya yang berada di bawah *hadhanah* Penggugat, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun/menikah), di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan ketentuan biaya *hadhanah* tersebut ditambah 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Yang semuanya (nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan uang *mut'ah*) harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 06 Januari 2021 Nomor 08/Pdt.G/2021/PTA.Sby, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp131.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia